

**BAB III**  
**KONSEP BADAN HUKUM**  
**MENURUT MUSHTAFA AHMAD AL-ZARQA DAN STATUSNYA**  
**DALAM PANDANGAN KONSEP *TAKLÎF***

**A. Konsep Badan Hukum (*Syakhshiyah Hukmiyah*) Menurut Mushtafa Ahmad Al-Zarqa**

**1. Defenisi Badan Hukum (*Syakhshiyah Hukmiyah*)**

Mushtafa Ahmad al-Zarqa menggunakan istilah *Syakhshiyah Hukmiyah* (الشخصية الحكيمة) sebagai terma yang menunjuk kepada Badan Hukum. Untuk menjelaskan maksud dari *Syakhshiyah Hukmiyah* ini beliau memulai penjelasan dari pemahaman tentang *Syakhsh* (الشخص) atau yang dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai “pribadi”, “person”, dan “orang”<sup>1</sup>.

Pemahaman tentang *Syakhsh* ini diarahkan secara khusus dalam hubungannya dengan realita hukum. Hukum dalam realitanya berbentuk hak dan kewajiban yang dimiliki dan ditanggung oleh pribadi manusia. Bahkan ide tentang hak dan kewajiban dari awal hingga akhir tidak bisa terlepas dari manusia<sup>2</sup>. Oleh sebab itulah konsep “hak” dan konsep “pribadi manusia” tidak bisa dipisahkan.

---

<sup>1</sup> Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt), hal. 1122

<sup>2</sup> Pada bab I dari bukunya ini, Mushtafa Ahmad al-Zarqa telah menjelaskan panjang lebar tentang konsep Hak yang muncul dari konsep yang berlaku pada perkembangan kehidupan

Mushtafa Ahmad al-Zarqa menilai ada dua hal yang menjadi perhatian Ahli Hukum dalam penelitian mereka tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki hak:

- A) Hubungan manusia dengan kekhususan-kekhususan dan hukum-hukum tertentu dalam konteks diri dan keluarganya. Yang termasuk bagian ini seperti awal dan akhir manusia, tempat tinggalnya, ketidakhadirannya, kondisi hilangnya, kecakapannya, pernikahan dan perceraian, dan hal-hal yang muncul kondisi itu. Inilah yang disebut *Ahwal Syakhshiyah* (hukum pribadi/perdata).
- B) Hubungan manusia dengan sesamanya secara umum serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang muncul dari hubungan tersebut. Yang termasuk bagian ini seperti hukum-hukum perikatan dan harta benda/kebendaan. Inilah yang disebut *Mu'amalat Madaniyah* (hukum sipil)<sup>3</sup>.

Dari konsep manusia sebagai pribadi (*syakhsh*), pandangan Hukum berkembang menjadi konsep kepribadian (*syakhshiyah*). Konsep kepribadian pada awalnya hanya berlaku pada kepribadian yang natural (*natural personality*) yang terwujud pada individu-individu manusia. Individu inilah memiliki hak dan kewajiban. Hanya saja teori hukum juga memperhatikan bahwa ada institusi-

---

sosial manusia. Bahwa perbedaan-perbedaan yang timbul dalam kehidupan sosial itu menuntut adanya suatu aturan yang melerai dan mengatur keinginan, kebutuhan, dan kebebasan manusia. Aturan ini tidak lain adalah ide tentang hak itu sendiri. Lihat: Mushtafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal ila Nazhâriyah al-Itizâm al-Âmmah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1999), hal. 17-18

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 248

institusi umum keagamaan di tempat-tempat ibadah yang senantiasa eksis dengan sendirinya, tidak tergantung pada individu tertentu, dengan pembiayaan yang tidak terputus. Institusi ini memiliki harta simpanan dan inkam sendiri, seperti wakaf, yang dianggap menjadi miliknya untuk memenuhi keperluan-keperluannya. Dengan kepemilikan ini, institusi ini melakukan transaksi-transaksi ekonomi atas namanya sendiri. Dari sinilah, sejak lama, ide tentang kepribadian (*syakhshiyah*) berkembang. Institusi umum tersebut dianggap memiliki sisi persamaan dengan kepribadian individu yang natural yaitu manusia dari segi kemampuannya untuk menguasai sesuatu dan memiliki hak-hak<sup>4</sup>.

Perkembangan berikutnya adalah munculnya lembaga-lembaga yang terbentuk dari sejumlah individu manusia yang bersatu dalam suatu usaha dan sekumpulan harta, untuk kepentingan usaha bersama atau kepentingan umum. Lembaga ini memiliki satu kepribadian yang kepentingan dan haknya terpisah dari kepribadian dan kepentingan individu yang ada di dalamnya. Inilah yang dikenal sebagai perusahaan (*syarikat*). Realita ini menuntut adanya tanggungan/kewajiban khusus bagi perusahaan, terpisah dari tanggungan orang-orang yang berserikat di dalamnya.

Realita seperti ini menguatkan posisi kepribadian yang muncul dari perkumpulan beberapa orang individu dalam suatu aktifitas yang memiliki tujuan yang legal, yang terpisah dari kepribadian individual anggotanya. Teori-teori

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 249

hukum kemudian membedakan bentuk kepribadian ini berdasarkan tujuannya kepada:

- A) Kepribadian yang tujuannya adalah untuk menyatukan usaha individu-individunya dalam mencapai keuntungan dan menghasilkan harta. Ini disebut perusahaan atau korporasi (*syarikat*).
- B) Kepribadian yang tujuannya bukan untuk suatu keuntungan untuk keuntungan dan menghasilkan harta, melainkan untuk melayani kepentingan umum, baik yang bersifat keagamaan, keilmuan, kesusasteraan, amal, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Ini dalam terminologi yurisprudensi disebut yayasan (*jam'iyat*)<sup>5</sup>.

Mushtafa Ahmad al-Zarqa menyatakan bahwa kepribadian baru yang dipandang dari sisi hak ini dalam terminologi yurisprudensi kontemporer disebut sebagai *syakhshiyah i'tibariyah*, *syakhshiyah hukmiyah*, *syakhshiyah ma'nawiyah*. Di dalam terminologi hukum Asing (Barat/Eropa) disebut "Personnalite Morale". Istilah-istilah ini dalam terminologi hukum Indonesia dikenal sebagai Badan Hukum, Pribadi Hukum, atau Purusa Hukum<sup>6</sup>. Sedangkan Fikih Islam walaupun tidak mengenal secara terminologis, namun menurut beliau secara substansial mengakomodir bentuk-bentuk kepribadian (*syakhshiyah*) tersebut<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 250

<sup>6</sup> Lihat bahasan Badan Hukum pada Bab II.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 250-251

Dalam memberikan penjelasan tentang pemahaman Badan Hukum, Mushtafa Ahmad al-Zarqa tidak sekedar memaparkan pemahamannya dari segi perkembangan terma ini saja. Beliau juga mengemukakan suatu defenisi utuh dari Badan Hukum tersebut.

Dalam analisa Mushtafa al-Zarqa, konsep Badan Hukum di dalam teori/doktrin Ahli Hukum dan yurisprudensi berdampingan dengan konsep pribadi natural (manusia). Keduanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari konsep umum tentang pribadi (orang) secara umum<sup>8</sup>.

Dalam konsep Ahli Hukum –menurut beliau- badan Hukum didefenisikan dengan:

شخص اعتباري يتكون من اجتماع جماعة من الأشخاص الطبيعيين, ابتغاء غرض مشترك,  
يُنشؤون باجتاعهم شخصية ذات حقوق وواجبات متميزة مستقلة عما لإفرادهم

Artinya:

Suatu personifikasi yang terbentuk dari perkumpulan sekelompok pribadi-pribadi natural (manusia), yang menginginkan tujuan yang sama, dengan perkumpulan tersebut mereka membentuk suatu kepribadian yang memiliki hak dan kewajiban khusus yang terlepas dari hak dan kewajiban mereka secara individu<sup>9</sup>.

Defenisi ini menurut beliau tidaklah sempurna, karena Badan Hukum tidak saja terbentuk dari perkumpulan beberapa orang seperti korporasi dan yayasan, namun juga adakalanya muncul dari sebuah proyek atau lembaga pelayanan yang memiliki manfaat secara umum seperti wakaf, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu beliau secara khusus merumuskan defenisi sendiri

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 283

<sup>9</sup> *Ibid*

yang dianggap lebih tepat bagi terma Badan Hukum (*Syakhshiyah Hukmiyah*). Ada tiga defenisi yang beliau ajukan:

A) Defenisi pertama diajukan untuk menyempurnakan defenisi Ahli Hukum di atas:

شخص يتكون من اجتماع عناصر أشخاص أو أموال يقدر له التشريع كيانا قانونيا منتزعا  
منها مستقلا عنها

Artinya:

Person (orang) yang terbentuk dari perkumpulan unsur-unsur beberapa orang atau harta yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai sebuah wujud yang sah secara hukum, terlepas dari orang-orang tersebut dan berdiri sendiri.

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan perbezaan antara Badan Hukum dengan pribadi natural (manusia) dalam dua segi:

- 1) Eksistensi Badan Hukum bersifat yurispudensial, maksudnya bersifat perkiraan (hipotesa) konseptual atau abstrak, tidak kongkrit atau nyata. Sedang pribadi natural (manusia) bersifat materi yang kongkrit.
- 2) Eksistensi Badan Hukum selalu mengikut dan tergantung kepada eksistensi sekumpulan orang atau harta. Sedang eksistensi pribadi natural (manusia) berdiri sendiri secara konsep dan realita.

B) Defenisi kedua:

الشخص الاعتباري هو شخص ذو وجود قانوني يتكون من اجتماع أشخاص طبيعيين,  
أو من قيام مؤسسة مالية لغاية مشروعة معينة.

Artinya:

Badan Hukum adalah pribadi yang memiliki eksistensi secara hukum (yurispudensi), terbentuk dari pekumpulan beberapa orang individu, atau dari berdirinya lembaga keuangan untuk tujuan legal tertentu.

C) Defenisi ketiga:

هو شخص يتكون من عناصر أشخاص أو أموال يقدر له التشريع كيانا قانونيا مستمدا  
منها مستقلا عنها قابلا للالتزام و الالتزام

Artinya:

Pribadi yang terbentuk dari beberapa unsur individu atau harta yang ditetapkan oleh *tasyri'* (kekuasaan pembentuk hukum) dalam bentuk yurisprudensial yang berasal dari unsur-unsur tersebut namun terpisah darinya serta dapat menerima hak dan kewajiban<sup>10</sup>.

Defenisi ketiga inilah yang menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa yang paling jelas dan yang paling tepat.

Dalam pandangan hukum yurisprudensi terdapat dua bentuk asasi dari

Badan Hukum:

A) Badan Hukum Publik (*Syakhshiyah Hukmiyah 'Ammah*)

Badan Hukum Publik yaitu Badan Hukum yang berhubungan dengan kepentingan bersama antara seluruh manusia.

Badan Hukum ini mencakup dua hal:

1) Sumber kekuasaan publik dan cabang-cabangnya

Sumber kekuasaan publik yaitu negara dan seluruh struktur administratifnya yang diatur oleh undang-undang. Negara merupakan Badan Hukum publik tertinggi, berikutnya adalah lembaga-lembaga strukturalnya yang sah dan ilegal secara hukum. Negara mencakup dua hal; kekuasaan pemerintahan, dan batasan wilayah:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 283-284

- a. Lembaga yang terbentuk atas dasar kekuasaan pemerintahan seperti lembaga kementerian dan administrasi.
- b. Lembaga yang terbentuk atas dasar batas wilayah seperti provinsi.

Setiap lembaga-lembaga tersebut adalah Badan Hukum yang memiliki dana untuk pelayanan publik dan kepentingan bersama tanpa terkecuali, dan dapat melakukan transaksi-transaksi, sehingga dapat dikatakan memiliki hak dan kewajiban.

## 2) Instalasi/fasilitas publik.

Instalasi publik yaitu lembaga instalasi-instalasi yang terkhusus untuk kepentingan umum, seperti kampus, rumah sakit, lembaga anak yatim, lembaga-lembaga keilmuan dan kebudayaan, lembaga penyiaran, dan yang semisalnya, jika bersifat milik negara. Instalasi-instalasi ini juga merupakan Badan Hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Yang membedakan lembaga instalasi publik dan lembaga administrasi pada suatu negara adalah bahwa lembaga instalasi publik tidak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administratif sesuatu wilayah di bawah negara, melainkan untuk melayani kepentingan khusus yang termasuk kategori kepentingan umum/publik, baik berupa kepentingan ilmiah, amal, atau sebagainya<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal.284-286



B) Badan Hukum Privat (*Syakhshiyah Hukmiyah Khasshah*)

Badan Hukum Privat muncul dari murni keinginan beberapa orang, terpisah dari lembaga administratif negara. Hal ini tidak sepenuhnya menjadikan Badan Hukum Privat tidak bisa mewujudkan kepentingan umum.

Bentuk-bentuk Badan Hukum Privat dapat dilihat dari dua sudut pandang:

- 1) Dari segi pembentukannya. Dari segi ini dapat dibagi dua juga:
  - a) *Mu`assasat* (yayasan), yaitu proyek-proyek amal, ilmiah, atau sosial yang disiapkan dengan struktur materil dan sumber dana yang mampu menanggung keberlangsungannya. Termasuk jenis ini adalah rumah sakit swasta yang didirikan oleh seorang dermawan, yang memberikan donasi secara finansial secara pribadi, begitu juga sekolah-sekolah, panti asuhan yang didirikan dan didanai oleh beberapa orang. Dalam praktek kesehariannya, Badan Hukum ini akan diwakili oleh seorang kepala atau manejer yang mengelolanya.
  - b) *Jama'at* (perkumpulan), yaitu Badan Hukum Privat yang didirikan oleh sekupulan orang yang saling bekerjasama dengan cara mengumpulkan segala potensi yang mereka miliki untuk mewujudkan satu atau beberapa tujuan tertentu, kemudian mereka membentuk suatu Badan Hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang terpisah dari mereka secara individu.
- 2) Dari segi tujuan yang akan dicapainya, terbagi kepada dua bentuk, pada dasarnya ini juga pembagian dari *Jama'at* di atas:

- a) *Syarikat* (perusahaan/korporasi), yaitu *jama'at* yang bersatu dan membatasi aktifitas mereka pada aktifitas bersama untuk tujuan menghasilkan harta dan keuntungan (profit)
- b) *Jam'iyat* (organisasi), yaitu *jama'at* yang bersatu dan mengarahkan aktifitas mereka secara kontiniu untuk mewujudkan tujuan lain yang tidak bersifat keuntungan finansial, seperti ilmiah, amal, sosial, politik, dan lain-lain<sup>12</sup>.

Mushtafa Ahmad al-Zarqa menambahkan bahwa tidak semua *syarikat* termasuk Badan Hukum Privat, karena ada dua bentuk *syarikat* :

- a) *Syarikat 'Adiyah* (korporasi biasa), yaitu yang sesuai dengan hukum-hukum *syarikah* dalam Fikih, seperti *Syarikah al-Amwal*, *al-A'mal* dan seterusnya. Ini tidak dianggap sebagai Badan Hukum Privat.
- b) *Syarikat Qanuniyah* (korporasi legal-hukum), yaitu yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diajukan oleh hukum dagang sebagai Badan Hukum<sup>13</sup>.

Dari latar belakang, defenisi dan pembagian Badan Hukum yang dijelaskan Mushtafa Ahmad al-Zarqa di atas, penulis menilai bahwa pandangan beliau tentang konsep dasar Badan Hukum tidak keluar dari konsep doktrin hukum. Koreksian terhadap defenisi Badan Hukum tidak mengeluarkannya dari substansi defenisi Badan Hukum itu sendiri. Hal ini menunjukkan pengakuan dan dukungan penuh beliau terhadap konsep Badan Hukum itu sendiri.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 286-288

<sup>13</sup> *Ibid*

## 2. Eksistensi Badan Hukum Dalam Hukum Islam

Di atas telah disinggung bahwa Mushtafa Ahmad al-Zarqa berkeyakinan Badan Hukum diakui dalam hukum Islam. Beliau mengakui bahwa hukum Islam tidak mengenalnya sebagai sebuah terminologi. Namun, secara substansial hukum Islam menunjukkan dukungannya terhadap eksistensi Badan Hukum.

Dalam bahasannya tentang eksistensi Badan Hukum dalam hukum Islam, Mushtafa Ahmad al-Zarqa menganalisa empat hal: landasan eksistensi Badan Hukum di dalam *nash*; bentuk eksistensi Badan Hukum dalam Fikih; kurangnya perhatian sebagian Ahli Hukum Islam terhadap Badan Hukum; dan pandangan Syeikh Ali al-Khafif tentang Badan Hukum.

### A) Landasan Eksistensi Badan Hukum di Dalam *Nash*<sup>14</sup>

Mushtafa Ahmad al-Zarqa melihat ada isyarat yang ditemukan pada *nash-nash* hukum Islam yang menunjukkan bahwa beberapa hukum terbentuk secara *syara'* berdasarakan konsep Badan Hukum. Secara umum hal ini semestinya memunculkan hukum bagi Badan Hukum.

#### 1) Hadits Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُونَ تَنَكَّافًا دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

Artinya:

Kaum muslimin sama darahnya, kalangan terendah dari mereka bebas berbuat dengan jaminan (*dzimmah*) dari mereka, dan mereka adalah penolong bagi yang selain mereka (HR. Abu Dawud<sup>15</sup> dan Ibnu Majah<sup>16</sup>)

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 269-270

<sup>15</sup> Dalam sunan Abu Dawud dapat dilihat pada hadits no. 2751, bab 159 tentang tawanan perang dikembalikan kepada pasukan (السرية ترد على أهل العسكر) pada kitab Jihad.

Lafaz haditsnya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ - هُوَ مُحَمَّدٌ - بِبَعْضِ هَذَا ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَفْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مَشِدَّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمُتَسَرِّبِهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ». وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَدَ وَالتَّكَافُؤَ.

Artinya:

Dari Qutaibah bin Sa'id dari Abi 'Adiy dari Ibn Ishaq -yaitu Muhammad- sebagian lafaznya, (berpindah jalur periwayatan) dan dari Ubaidullah bin Umar bin Maisarah dari Husyaim dari Yahya bin Sa'id, semuanya meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Kaum muslimin sama darahnya. Kalangan terendah dari mereka bebas berbuat dengan jaminan (*dzimmah*) dari mereka, dan kalangan yang lebih tinggi memberikan perlindungan atas mereka. Mereka adalah penolong bagi yang selain mereka. Hendaklah yang kuat menjawab (membantu) yang lemah, dan pasukan yang mendapat harta rampasan mengembalikannya kepada yang tidak dapat (tidak dibagi sendiri). Seorang mukmin tidak di-*qishash* karena membunuh seorang kafir, dan begitu juga orang kafir yang memiliki perjanjian selama masa perjanjiannya. Lihat: Abu Dawûd, *Sunan Abi Dawûd (disertai kitab Ma'âlim al-Sunan, syarh-nya)*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), j. 4, hal. 126

<sup>16</sup> Dalam Sunan Ibnu Majah hadits ini muncul pada Kitab *Diyat* bab ke 13 tentang Kaum Muslimin sama darahnya (المسلمون تتكافأ دماؤهم) dengan lafaz:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُرَدُّ عَلَى أَفْصَاهُمْ »

Artinya:

Dalam pemahaman beliau, bagian kedua dari *hadits* yang beliau kutip, bahwa Rasulullah SAW menganggap sah jaminan keamanan (ذمة) yang diberikan seorang muslim kepada seorang musuh (kafir) yang minta perlindungan<sup>17</sup>, hal tersebut juga berlaku bagi semua orang muslim dan mengikat mereka seolah jaminan yang diberikan tersebut bersumber dari mereka semua. Artinya perlindungan yang diberikan salah seorang muslim itu sejajar dengan perlindungan yang diberikan seluruh kaum muslimin. Pola seperti ini menunjukkan bahwa hukum menganggap satu umat seperti satu kepribadian yang dalam beberapa segi terwujud dari tiap-tiap individunya.

- 2) *Nash-nash* yang menunjukkan hak individu untuk memperkarakan dan mendakwakan hak-hak publik, meskipun dia tidak memiliki kaitan langsung dengan objek atau kerugian yang ditimbulkan, yang mana hal ini menjadi

---

Dari Muhammad bin Abdil A'la al-Shan'ani, dari al-Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya dari Hanasy dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, Beliau bersabda: "Kaum muslimin sama darahnya. Mereka adalah penolong bagi yang selain mereka. Kalangan terendah mereka bebas berbuat dengan jaminan (*dzimmah*) mereka, dan dia juga bebas menolak kalangan yang lebih tinggi.

Lihat: Shafa al-Dhâwi Ahmad al-'Adawi, *Ihdâ' al-Dibâjah bi Syarh Sunan Ibn Mâjah*, (Bahrain: Maktabah Dâr al-Yaqîn, tt), hal. 600.

<sup>17</sup> Dalam penjelasan *hadits* tersebut dijelaskan bahwa jika seorang muslim memberikan bantuan perlindungan kepada seorang musuh (kafir) maka kaum muslim yang lain tidak dibenarkan untuk membatalkan perlindungan tersebut. Begitu juga jika seorang muslim yang tinggal jauh melakukan akad dengan seorang kafir, maka kaum muslim lain tidak boleh membatalkannya. Lihat: *Ibid.*

persyaratan yang mesti dipenuhi dalam perkara dan dakwaan pada hak-hak individu. Biasanya hal ini berkaitan dengan hukum pidana dan pengawasan pasar, seperti menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, menghilangkan penipuan di pasar, memisahkan dua orang suami istri yang tetap bersama setelah jatuh talak *ba`in*, dan lain sebagainya.

Hal-hal seperti di atas menunjukkan adanya suatu hak publik yang diakui di dalam hukum Islam. Hukum Islam mengakui dasar pembedaan antara individu beserta haknya dan publik beserta haknya yang terpisah dari hak individual. Bentuk hak publik seperti ini serupa dengan bentuk Badan Hukum yang ada pada doktrin hukum yurisprudensi.

## **B) Bentuk Eksistensi Badan Hukum Dalam Fikih<sup>18</sup>**

Menurut Mushtafa Ahmad al-Zarqa Badan Hukum yang dimaksudkan dalam hukum yurisprudensi tampak secara sempurna pada konsep Fikih tentang Baitul Mal, Wakaf, dan Negara yang mana pemimpinnya adalah perwujudan dari rakyatnya.

### **1) Kepribadian (*Syakhsiyah*) Baitul Mal**

Baitul Mal adalah perbendaharaan negara. Dalam pandangan syari'at Islam Baitul Mal terpisah dari harta Sultan dan milik pribadinya. Hukum Islam menganggapnya memiliki hak-hak sendiri untuk kepentingan umat pada harta

---

<sup>18</sup> Mushtafa Ahmad al-Zarqa, *Op. Cit*, hal. 270-275

umat tersebut. Oleh karena itu Baitul Mal dapat memiliki, memberi dan diberi kepemilikan, memiliki hak pada harta-harta warisan yang tidak memiliki ahli waris atau wasiat, dan dapat menjadi satu pihak dalam sebuah perkara.

Dalam prakteknya seluruh aktifitasnya itu diwujudkan atau dilaksanakan oleh seorang kepala Baitul Mal sebagai wakil dari sultan, khalifah, atau yang setara dengannya. Sultan tidak punya hak pribadi padanya selain hubungannya dalam hal posisinya sebagai sultan. Dia juga tidak punya hak untuk mendapat sesuatu dari Baitul Mal tersebut kecuali melalui hak atau rumusan yang dilegalkan secara hukum *syara'*. Mushtafa Ahmad al-Zarqa mengutip pernyataan Umar bin Khattab ra. yang menyamakan posisinya sebagai khalifah terhadap Baitul Mal dengan posisi pemberi wasiat terhadap harta anak yatim:

أنزلت نفسي من بيت مال المسلمين بمنزلة وصي اليتيم...

Artinya:

Aku posisikan diriku dari Baitul Mal kaum muslimin dengan posisi pemberi wasiat anak yatim...

Jika Baitul Mal memiliki cabang-cabang, maka setiap cabangnya memiliki hak sendiri-sendiri. Satu cabang dengan yang lainnya terpisah seperti masing-masingnya adalah suatu Badan Hukum tersendiri. Hal tersebut karena setiap bagian/cabangnya itu memiliki hak dan aturan khusus pada masing-masingnya. Para Ahli Fikih menjelaskan bahwa suatu cabang dari Baitul Mal

tidak mengeluarkan dananya kepada cabang lain secara campuran sebagai satu harta (*khalth*), namun secara pinjaman (*qardh*)<sup>19</sup>.

## 2) Kepribadian (*Syakshiyah*) Wakaf

Menurut Mushtafa Ahmad al-Zarqa, ada beberapa sisi pada sistem wakaf dalam Islam yang mengarah kepada suatu bentuk Badan Hukum padanya:

- a. Wakaf adalah suatu milik yang terhalang untuk dimiliki, dikuasai, dihibahkan, diwariskan, dan sebagainya.
- b. Wakaf memiliki hak dan kewajiban, dapat berlaku akad antaranya dan individu, seperti sewa dan jual-beli hasilnya (*ghallah*), dan lain-lain. Akad tersebut akan dilakukan oleh pihak yang berwenang dan bertanggungjawab atasnya yang disebut *Qayyim*, *Nazhir*, atau *Mutawalli*.
- c. *Mutawalli* dapat membeli apa saja yang dibutuhkan untuk kepentingan wakaf yang kemudian menjadi milik wakaf.
- d. *Mutawalli* juga dapat meminjam/berhutang untuk kepentingan wakaf dengan izin dari hakim.

Dalam semua posisi di atas wakaf adalah pemilik, berhutang, dan berpiutang, bukan *Mutawalli*-nya dan bukan pula orang yang memiliki hak padanya. Bahkan lebih jauh dari itu, Fikih menetapkan bahwa jika *Waqif* (*Mutawalli*) mengkhianati kepentingan wakafnya, atau berlaku tidak baik

---

<sup>19</sup> Ini dikutip Muhammad Ahmad al-Zarqa dari: Ibn Âbidîn, *Radd al-Muhtâr ‘ala al-Durr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyah, 1994) j. 6, hal. 348-350



terhadap hartanya, atau menyalahi syarat-syarat wakaf yang telah dibuatnya, maka wakaf dapat dicaput dari tangannya meskipun dia alah orang yang berwakaf<sup>20</sup>.

### 3) Kepribadian (*Syakhshiyah*) Negara

Ada beberapa hukum yang ditetapkan Ahli Fikih bagi tindakan seorang sultan atau penguasa yang tidak mungkin dipahami kecuali dengan menganggap bahwa negara adalah sebuah kepribadian hukum (Badan Hukum) publik yang seluruh hak, kewajiban dan kepentingan-kepentingannya dijalankan oleh pemimpinnya.

#### a. Dari segi hubungan luar negeri

Politik luar negeri menganggap perjanjian damai yang dibuat oleh seorang pemimpin negara (*Imam*) atau panglima militer (*Qa'id*) suatu negara sebagai sesuatu yang mesti dihormati dan mengikat bagi seluruh warga negara. Baik pemimpin maupun rakyat tidak dibenarkan melanggarnya selama belum berakhir masanya, atau dibatalkan secara legal setelah adanya peringatan dan pengabaian terhadap peringatan tersebut, atau ditemukan pelanggaran dari pihak kedua terhadap janjinya. Demikian juga dengan daerah-daerah yang dikuasai melalui jalur perjanjian damai, seorang pemimpin negara mesti memberlakukannya, dan tidak dibenarkan merubahnya bagi siapapun pemimpin negara itu setelahnya<sup>21</sup>. Hal-hal seperti ini mengarah kepada

---

<sup>20</sup> Lihat : *Ibid*, hal. 578

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 224

pengakuan negara dalam konsep Fikih sebagai sebuah Badan Hukum , dan sejalan dengan konsep hak-hak negara modern.

b. Dari segi hubungan dalam negeri

Dalam hal administrasi dalam negeri, Ahli Fikih menyatakan bahwa para pegawai tidak dapat diberhentikan karena sultan yang mengangkatnya meninggal. Demikian juga dengan seorang hakim yang diizinkan untuk mengajukan perwakilan posisinya sementara waktu kepada orang lain dalam masalah peradilan. Wakilnya ini menjadi wakil dari sultan sebagai kepalanya, bukan sebagai wakil dari hakim yang diizinkan tersebut. Hal tersebut, karena wakil dari wakil dianggap wakil dari pemberi hak wakil yang pertama. Hanya saja, seorang wakil dan wakilnya dapat diberhentikan dari tugasnya karena wafatnya *muwakkil* (pemberi hak wakil), sedangkan wakil hakim di atas, sebagaimana dia tidak bisa diberhentikan karena berhenti atau meninggalnya , si hakim, maka dia dan hakim juga tidak bisa diberhentikan karena meninggal atau lengsernya sultan dari kekuasaannya. Keduanya hanya bisa diberhentikan dari tugasnya jika sultan secara sengaja menmemberhentikan. Alasannya adalah bahwa seorang wakil bertindak untuk kepentingan *muwakkil*-nya secara khusus dan berdasarkan wenang yang diberikannya, maka kecakapan wenang tersebut hilang disebabkan wafatnya *muwakkil*, sehingga wakil menjadi dibebastugaskan. Sedangkan seorang hakim tidak bertindak berdasarkan wenang pribadi dari khalifah atau sultan, dan tidak pula berhubungan dengan hak khususnya, melainkan bertindak berdasarkan wenang dari umat (publik) dan berhubungan dengan hak-hak mereka, sebab

khalifah atau sultan menempati posisi seorang rasul yang menjadi perwujudan dari umat (publik), maka perbuatannya merupakan dalam posisi perbuatan publik, dan wenang mereka yang berhubungan dengan kepentingan mereka setelah khalifah wafat tetap ada, sehingga wenang hakim dan wakilnya tersebut tetap ada juga<sup>22</sup>. Penjelasan ini menunjukkan bahwa umat atau negara merupakan Badan Hukum dalam hal hubungan administrasi internnya terhadap individu-individu di bawahnya, yang mana administrasi ini dijalankan oleh sultan dan para pegawainya. Seluruh tindakan mereka dianggap berasal dari publik.

c. Dari segi hubungan harta benda

Fikih menyatakan bahwa seorang hakim yang salah dalam membuat keputusan tanpa ada unsur kesengajaan yang berhubungan dengan hak-hak umum –yaitu hak Allah SWT- yang tidak bisa diganti, seperti hukum pemotongan tangan yang telah terjadi kemudian muncul fakta bahwa saksinya adalah seorang hamba sahaya, maka hakim tidak menanggung *diyat* (denda), namun tanggungan itu dibebankan kepada Baitul Mal<sup>23</sup>. Hal tersebut dikarenakan hakim bertindak untuk kepentingan publik, maka kesalahan yang dilakukannya terhadap mereka dibebankan tanggungannya kepada Baitul Mal mereka.

Dari penjelasan-penjelasan di atas Musthafa Ahmad al-Zarqa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Fikih Islami dalam konteks Badan Hukum telah menetapkan hukum-hukumnya berdasarkan ide dan pertimbangan kekhususan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, j. 8, hal. 75

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 112

kepribadian Badan Hukum. Tidak adanya penggunaan istilah tidak berarti bahwa substansi istilah tidak ada, karena standarnya adalah pemahaman dan hukum yang berlaku<sup>24</sup>.

### C) Kurangnya Perhatian Ahli Hukum Islam Terhadap Badan Hukum

Mushtafa Ahmad al-Zarqa memandang meskipun Fikih telah menunjukkan beberapa sisi pengakuan terhadap substansi Badan Hukum, hanya saja sebagian Ahli Hukum Islam tidak menunjukkan pandangan yang sempurna tentang konsep Badan Hukum. Beberapa bahasan dan pandangan mereka justru bertolak belakang dengan konsep Badan Hukum tersebut. Beliau mengambil beberapa contoh kasus, seperti: konsep wakaf yang tidak memiliki tanggungan (*dzimmah*) menyatakan bahwa hutang-piutang yang berhubungan dengan wakaf menjadi tanggungan *nazhir*-nya, sehingga hutang tersebut dibayarkan dari hartanya atau warisannya jika dia wafat, dan ahli warisnya berhak menarik kembali hartanya yang dari harta wakaf. Contoh lain adalah perbedaan pandangan di kalangan mazhab Hanafiyah tentang kebolehan berwasiat kepada masjid dan instalasi publik lainnya. Ada pendapat yang membolehkan secara mutlak, dan juga ada yang merincikan bahwa jika wasiat ditujukan kepada “kepentingan masjid”, maka sah wasiat tersebut, sedangkan jika ditujukan kepada masjid itu sendiri, maka tidak sah wasiat tersebut.

---

<sup>24</sup> Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Op. Cit.*, hal. 275

Menurut beliau, semestinya para Ahli Fikih (Hukum Islam) konsisten dalam pandangan-pandangannya. Ketidak-konsistenan ini menjadi sebuah nilai minus dalam rumusan Badan Hukum secara hukum Islam. Namupun demikian, Mushtafa Ahmad al-Zarqa pada akhirnya menyimpulkan bahwa harus dibedakan antara pemahaman sebagian Ahli Fikih dengan kaedah, teks, dan hukum asasi dalam Syari'at. Pemahaman Ahli Fikih bisa saja diperdebatkan benar atau salahnya. Sedangkan kata kunci ada pada teks-teks hukum beserta hukum-hukum asasi dalam Syari'at dari sejumlah mazhab fikih yang ada, bahwa semua mengakui adanya kecakapan hukum (*ahliyah*) dan tanggungan (*dzimmah*) bagi Badan Hukum<sup>25</sup>.

Pada akhirnya, Mushtafa Ahmad al-Zarqa mendapat sebuah dukungan penuh dari seorang Ahli Hukum Islam kontemporer, Syeikh Ali al-Khafif. Ali al-Khafif memang tidak secara langsung menyatakan dukungannya. Dukungan tersebut disimpulkan dari bacaan Beliau tentang konsep Ali al-Khafif yang tertuang dalam buku *al-Haqq wa al-Dzimmah*. Mushtafa Ahmad al-Zarqa menemukan konsep yang persis sama dengan paparannya tentang Badan Hukum, khususnya dalam bahasan konsep wakaf, Baitul Mal dan wasiat untuk masjid.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 276-278

### **3. Unsur Badan Hukum Dan Keistimewaannya**

Badan Hukum memiliki dua unsur utama secara substansial:

#### **A) Kepentingan bersama yang jelas dan legal**

Unsur ini adalah karakter asasi yang memberdakan Badan Hukum dan manusia biasa sebagai pribadi hukum. Ide Badan Hukum muncul dalam doktrin hukum dikarenakan keberadaan “kepentingan bersama” yang berbeda dan terpisah dari “kepentingan individu” dalam masyarakat, dimana manusia biasa secara individual tidak mampu mewujudkan kepentingan tersebut.

#### **B) Harta (*dzimmah maliyah*) yang terpisah**

Unsur ini sesuatu yang selalu menyertai pemahaman tentang kepribadian. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dasar doktrin hukum dalam perkembangan konsep kepribadian menuju Badan Hukum adalah pemisahan Badan Hukum yang muncul dari sebuah perkumpulan atau proyek, dan menyamakannya dengan orang biasa yang memiliki kecakapan hukum dan tanggungan (*dzimmah*).

Ketika manusia bisa mendapatkan hak dan kewajibannya berdasarkan *dzimmah* yang dimilikinya, maka Badan Hukum juga demikian, memiliki *dzimmah*, sehingga mendapatkan hak dan kewajibannya. Jika tidak demikian, maka Badan Hukum tidak lebih dari sekedar perwujudan dan perwakilan sebuah pekerjaan. Oleh sebab itulah sebagian dari cabang kekuasaan publik yang memiliki kekuasaan dari segi kerja, namun tidak dikatakan sebagai Badan Hukum karena tidak memiliki tanggungan harta (*dzimmah maliyah*) yang khusus, seperti

lembaga-lembaga politik baik administrasi atau peradilan, majelis tinggi, majelis perwakilan rakyat, majelis negara, dan sebagainya.

Kedua unsur di atas membutuhkan legalitas di depan hukum. Karena kepentingan bersama dan *dzimmah* bersifat abstrak, tidak memiliki bentuk faktual dan nyata. Pengakuan hukumlah yang menjadikan keduanya eksis dan nyata. Hal ini berlaku bagi Badan Hukum selain negara, karena negara mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum secara otomatis ketika lengkap unsur-unsurnya.

Dengan demikian, tampaklah beberapa keistimewaan dan perbedaan Badan Hukum dari manusia biasa. Mushtafa Ahmad al-Zarqa merincikan beberapa keistimewaan dan perbedaan tersebut:

- 1) Badan Hukum tidak berhubungan dengan hukum perdata khusus (*ahwal syakhshiyah*) yang muncul dari kekhususan manusiawi, seperti hukum keluarga. Di luar hal tersebut Badan Hukum mendapatkan haknya, seperti hak kewarganegaraan, tempat tinggal,
- 2) Badan Hukum tidak mengenal status “meninggal dunia”. Oleh karenanya ia selalu eksis. Bahkan tidak hilang dengan hilangnya individu-individu pembentuknya.
- 3) Eksistensi manusia biasa ada dengan sendirinya, tanpa membutuhkan legalitas hukum, sedang eksistensi Badan Hukum sangat tergantung pada aspek legalitas hukum.
- 4) Kecakapan manusia dalam bertindak dan melakukan aktifitas hukum tidak terbatas. Kecakapannya itu hanya bisa berkurang karena faktor-faktor

tertentu (*'awaridh al-ahliyah*). Sedangkan kecakapan Badan Hukum terbatas oleh defenisi atau ketentuan yang diberikan hukum padanya.

- 5) Kecakapan hukum pada manusia berkembang sesuai perkembangannya sebagai manusia, dari tingkat rendah/kurang menuju tingkat tinggi/sepurna. Sedangkan kecakapan hukum Badan Hukum telah sepurna ketika dilegalkan, tidak mengalami proses perkembangan.
- 6) Badan Hukum tidak dikenai hukum fisik, namun dapat dikenai hukum sipil dan administrasi saja. Oleh sebab itu, ia tidak dapat dipenjara karena tidak membayar hutang, namun ia dapat dihentikan aktifitasnya (*hajr*)
- 7) Badan Hukum hilang atau menjadi tidak ada karena hilangnya syarat-syarat atau faktor-faktor pembentuknya. Ketika itu terjadi Badan Hukum berstatus *inhilal* (bubar). Sedangkan pada manusia hal tersebut disebut meninggal.

Pada bagian akhir bahasannya, Mushtafa Ahmad al-Zarqa menegaskan bahwa konsep Badan Hukum yang dijelaskannya adalah konsep yang diajukan oleh teori-teori hukum. Konsep tersebut mendapatkan legalitasnya di dalam Fikih Islam sebagaimana yang telah diterangkannya. Sehingga sudah sepantasnya Badan Hukum masuk dalam struktur Fikih dan kitab-kitab Fikih<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 296



## **B. Status Badan Hukum Menurut Mushtafa Ahmad Al-Zarqa Dalam Kerangka Konsep *Taklif***

### **1. Badan Hukum Dan Sumber *Taklif***

#### A) Analisa Defenisi

Untuk melihat hubungan Badan Hukum dan Sumber *Taklif*, penulis akan memulai dari analisa terhadap defenisi Badan Hukum yang diajukan Mushtafa Ahmad al-Zarqa. Terdahulu telah diterangkan bahwa Mushtafa Ahmad al-Zarqa merumuskan tiga buah defenisi dan memilih defenisi ketiga sebagai yang terlengkap<sup>27</sup>. Defenisi ketiga tersebut menyatakan bahwa Badan Hukum adalah: “Pribadi yang terbentuk dari beberapa unsur individu atau harta yang ditetapkan oleh *tasyri'* (kekuasaan pembentuk hukum) dalam bentuk yurisprudensial yang berasal dari unsur-unsur tersebut namun terpisah darinya serta dapat menerima hak dan kewajiban”. Dalam analisa penulis defenisi ini menunjukkan bahwa Badan Hukum memiliki hak dan kewajiban disebabkan eksistensinya secara yurisprudensial, yang di dalam defenisi tersebut ditetapka oleh *tasyri'*. Penggunaan kata *tasyri'* oleh Mushtafa Ahmad al-Zarqa seharusnya menunjukkan sumber hukum dari Badan Hukum tersebut. Hanya saja *tasyri'* dalam defenisi ini tidak dijelaskan secara rinci.

Ada dua kemungkinan maksud *tasyri'* tersebut: *tasyri'* dalam artian hukum positif karena memandang makna *tasyri'* secara bahasa, dan *tasyri'* dalam artian hukum *syara'* (agama Islam) karena memandang makna *tasyri'* sebagai

---

<sup>27</sup> Lihat kembali pada hal. 73-75

sebuah terminologi dalam hukum Islam. Jika yang dimaksudkan dengan *tasyri'* (kekuasaan pembentuk hukum) tersebut adalah *tasyri'* dalam hukum positif, maka jelas bahwa sumber hukum (hak dan kewajiban) Badan Hukum adalah lembaga-lembaga hukum yang sah secara hukum positif. Jika yang dimaksudkan dengan *tasyri'* tersebut adalah *tasyri'* dalam hukum Islam maka sasarannya adalah *Syari'* yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya, artinya sumber hukum bagi Badan Hukum adalah Allah SWT. Menurut penulis kemungkinan pertama lebih kuat, karena beberapa hal berikut:

*Pertama;* karena *tasyri'* yang dimaksudkan Mushtafa Ahmad al-Zarqa berhubungan langsung dengan legalitas hukum secara yuriprudensi (perundang-undangan) yang merupakan suatu rumusan yang lebih banyak dikenal dalam pergaulan hukum positif sejak awal periode sejarahnya.

*Kedua;* karena hukum Islam (hukum *Syara'*) pada periode *tasyri'* ketika Rasulullah SAW hidup tidak mengenal bentuk hukum secara yurisprudensi yang dikenal dalam hukum positif<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Penyusunan hukum secara yurisprudensial (*taqnin*) baru dikenal dalam hukum Islam pada abad ke 13 H/19 M dengan munculnya *Majallah al-Ahkam al-'Adliyah*, meskipun secara konsep dan ide telah ada sejak masa Imam Malik dengan ditulisnya *al-Muwaththa'*. Lihat bahasan *al-Taqnin* oleh Muhammad Kamaluddin Imam dalam Ali Jumu'ah Muhammad (ed), *Mawsû'ah al-Tasyrî' al-Islâmi*, (Kairo: Majelis Tinggi Urusan Keislaman, Kementrian Wakaf Mesir, 2006), hal. 207-208, dan lihat juga: Mannâ' al-Qathân, *Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmi; al-Tasyrî' wa al-Fiqh*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, 2002), hal. 400-401

*Ketiga*; karena defenisi ini Beliau munculkan dalam upayanya untuk menjelaskan defenisi Badan Hukum dalam pandangna ahli hukum positif.

Penulis berasumsi Beliau sengaja membuat rumusan defenisi ini dengan menggunakan kata *tasyri'* untuk membuka peluang dan menunjukkan bahwa Badan Hukum bersumber dari *Syari'*, dari segi bahwa Allah SWT dan Rasul SAW melegalkan keputusan hukum yang dibuat oleh para Sahabat dan Ulama dimana Rasulullah ketika Rasulullah SAW tidak ada di sebuah tempat atau masa yang disebut dengan Ijtihad. Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa dalam konsep Ushul Fikih - yang penulis pahami - mengakui ijthid sebagai metode untuk menunjukkan hukum (*istidlal al-ahkam*) atau dalil hukum bukan sumber hukum, karena fungsi mujtahid adalah sebagai pihak yang menunjukkan atau menampakkan hukum yang tidak tampak atau diketahui oleh banyak orang. Dan setiap ijthid ataupun dalil hukum harus memiliki keterkaitan (*istimdad*) dengan sumber hukum (wahyu). Oleh sebab itulah –dalam penelusuran penulis- tidak ditemukan Ahli Ushul pengkaji Sumber *Taklif (al-Hakim)* yang menyebutkan sumber lain selain Allah SWT. Kesimpulannya, bahwa sumber *taklif* dan *tasyri'* hanya Allah SWT, sementara yang selain-Nya tidak lebih sebagai *mu'arrif* dan *muzh-hir al-hukm* (yang memberitahukan dan menampakkan hukum). Maka *tasyri'* adalah Hak Allah sebagai *Syari'* atau *Musyarri'* dan sumbernya adalah wahyu, sedangkan hukum-hukum yang ditetapkan diluar wahyu mesti memiliki penjelasan keterkaitannya (*istimdad*) dengan wahyu, dan hukum tersebut masuk kategori ijthid bukan *tasyri'*.

Dengan menggunakan terma *tasyri'* dalam defenisinya, maka Mushtafa Ahmad al-Zarqa mempunyai “tugas” untuk menjelaskan keberadaan Badan Hukum dalam wahyu. Hal ini sepertinya diperhatikan oleh Beliau. Dalam penjelasannya tentang Badan Hukum, Beliau mengutip *Hadits* Nabi SAW yang beliau perkirakan sebagai landasan Badan Hukum di dalam *nash* (wahyu). Hanya saja analisa beliau kurang lengkap untuk mendukung eksistensi Badan Hukum dalam *tasyri'*, karena kandungan *nash* tersebut tidak mengasumsikan Badan Hukum yang sesungguhnya secara komplit. Dengan demikian yang dilakukan Mushtafa Ahmad al-Zarqa terhadap *nash* tersebut adalah mencoba melihat satu sisi makna Badan Hukum yang ada di dalamnya, yaitu –dalam asumsi penulis- Badan Hukum Publik, dan kemudian membuat sebuah kesimpulan umum bahwa *nash Hadits* mengakui Badan Hukum secara global. Menurut pandangan penulis, dalam hal ini Beliau sedang melakukan ijtihad terhadap *nash*, sedangkan *nash* sendiri tidak menetapkan secara jelas apa yang Beliau tetapkan.

Di sisi lain, konsep *nafs* yang muncul dalam Al-Qur`an menyatakan bahwa *nafs* yang diberikan beban hukum oleh Allah adalah manusia (*natural person*) saja. Hal ini mengandung arti bahwa Allah SWT dan hukum-hukum-Nya hanya berhubungan dengan suatu objek yang jelas yaitu ciptaan-Nya yang disebut manusia. Jika Badan Hukum itu setara dengan manusia dari segi penerimaan hak dan kewajiban tentunya Allah SWT akan menjelaskan hal tersebut secara jelas seperti jelasnya hukum-hukum Allah terhadap manusia.

Dengan penjelasan di atas, penulis tidak melihat adanya hubungan langsung antara Badan Hukum dan Sumber *Taklif* dari segi defenisi Badan

Hukum yang diajukan oleh Mushtafa Ahmad al-Zarqa. Defenisi tidak menjelaskan posisi Sumber *Taklif* (Allah SAW) secara tegas dalam konsep Badan Hukum. Penulis melihat defenisi tersebut hanya mengakomodir bentuk Badan Hukum dalam pergaulan hukum positif yang menjadikan perundang-undangan sebagai sumber hukumnya dalam memiliki hak dan kewajiban.

## B) Analisa Unsur Badan Hukum

Dalam pandangannya, Mushtafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan dua unsur pembentuk Badan Hukum; kepentingan bersama dan harta yang terpisah dari individu. Kedua unsur ini pada akhirnya membutuhkan legalitas di depan hukum, seperti adanya akta notaris. Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai ada tiga aspek yang menjadikan Badan Hukum memiliki kekuatannya sebagai subjek hukum:

- 1) Kepentingan Bersama
- 2) Harta yang Tersendiri
- 3) Legalitas Hukum

Dari tiga aspek di atas, kepentingan bersama atau orang banyak memiliki beberapa sisi yang terhubung dengan konsep Sumber *Taklif*. Dalam kajian Ahli Ushul, jika dilihat dari segi hak yang terkandung di dalam hukum Allah SWT, maka hukum tersebut dapat dibedakan kepada hukum yang mengandung hak Allah SWT saja (*haqq Allah khalish*), atau mengandung hak hamba/manusia saja (*haqq 'ibad khalish*), atau mengandung hak Allah dan hak manusia namun hak Allah lebih kuat (*ijtama'a fihi haqqan, wa haqq Allah ghalib*), atau mengandung

hak Allah dan manusia namun hak manusia lebih kuat (*ijtama'a fih haqqan, wa haqq 'ibad ghalib*). Muhammad al-Khudhari menjelaskan bahwa hukum yang mengandung hak Allah saja itu adalah hukum yang berhubungan dengan manfaat umum bagi seluruh alam tanpa adanya pengkhususan bagi beberapa pihak. Al-Khudhari juga menjelaskan bahwa hak Allah terkadang juga dipahami sebagai sesuatu yang mengandung kemaslahatan umum, dan hak manusia (hamba) sebagai sesuatu yang mengandung kemaslahatan khusus<sup>29</sup>. Dari segi kepentingan umum atau orang banyak (tanpa terkecuali) maka Badan Hukum, khususnya Badan Hukum Publik, sangat berhubungan dengan konsep hak Allah dalam Ushul Fikih. Maka bisa dikatakan bahwa Badan Hukum Publik merupakan salah satu perwujudan secara institusional dari hak Allah di dunia nyata ini. Dengan demikian, penulis menilai bahwa pada prinsipnya, sebagai subjek hukum, Badan Hukum Publik dari sudut pandang Ushul Fikih tidak membutuhkan legalitas di depan hukum positif, karena legalitasnya langsung berasal dari ketentuan Allah sebagaimana halnya manusia. Namupun demikian, penulis melihat cara pandang yang berbeda antara hukum positif dan hukum Islam (Ushul Fikih secara khusus) dalam memosisikan Badan Hukum Publik tersebut, seperti institusi Negara atau Baitul Mal misalnya, bagi hukum positif orang yang menjadi pengurus Badan Hukum menjadi pelaksana bagi keinginan kepentingan bersama yang ada pada Badan Hukum tersebut, sedangkan dalam hukum Islam tidak sampai hal itu saja,

---

<sup>29</sup> Muhammad al-Khudhari, *Ushûl al-Fiqh*, (Beirut; Dâr al-Fikr, 1988), hal. 27-30

karena pengurus Badan Hukum Publik pada prinsipnya adalah wakil Allah yang mengurus kepentingan bersama itu.

Jika Badan Hukum Publik memiliki beberapa keterkaitan dengan konsep Sumber *Taklif* (Allah SWT), maka untuk Badan Hukum Privat penulis tidak melihat adanya legalitas dari Sumber *Taklif* secara khusus, karena dalam pandangan penulis Badan Hukum Privat lebih merepresentasikan hak manusia daripada hak Allah SWT.

Adapun mengenai unsur tanggungan harta yang tersendiri (terpisah dari individu dalam Badan Hukum), Mushtafa Ahmad al-Zarqa menilainya sebagai unsur yang selalu menyertai suatu “kepribadian”, ketika tanggungan harta ada, maka mestilah di sana ada suatu “kepribadian”. Dalam analisa penulis, Beliau menjadikan tanggungan harta tersebutlah yang menjadikan hukum menetapkan sesuatu sebagai suatu kepribadian (subjek hukum). Sedangkan dalam konsep Sumber *Taklif*, penulis tidak menemukan indikasi bahwa Allah SWT sebagai Pemilik hukum menjadikan tanggungan harta (*dzimmah maliyah*) sebagai standarnya dalam menetapkan subjek hukum/*taklif*. Jika diperhatikan ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan subjek *Taklif*<sup>30</sup>, maka yang diisyaratkan Allah adalah kemampuan atau daya *nafs* untuk memikul *taklif*, hal itulah yang menjadikannya sebagai subjek *Taklif*. Hal ini dikembangkan oleh Ulama Ushul Fikih dengan menilai kemampuan dari segi kemampuan memahami *taklif* yang disandarkan

---

<sup>30</sup> Seperti QS. Al-Baqarah (2): 233

pada kesempurnaan akal. Bahwa pada gilirannya subjek *Taklif* akan memiliki tanggungan harta, hal tersebut adalah efek berikut dari kesempurnaan akalnya.

Sejauh penjelasan di atas, penulis mengambil benang merah problematika hubungan Badan Hukum dengan Sumber *Taklif* dalam konsep Ushul Fikih, diantaranya:

1. Pandangan Ushul Fikih tentang Badan Hukum sejauh ini, tidak sejalan dengan pandangan hukum positif yang berlaku umum, yang menganggap Badan Hukum merupakan realitas yang dilegalkan oleh hukum sebagai subjek hukum yang mandiri. Bahkan ada kecenderungan bahwa Badan Hukum adalah sebuah ide atau abstraksi saja, karena Allah SWT tidak pernah meng-*khithab* suatu lembaga, melainkan meng-*khithab* individu, bahkan jikapun Allah mengarahkan *khithab*-Nya kepada suatu kaum tetap yang dimaksud adalah setiap individu yang ada di dalamnya, atau pemimpinnya secara individu pula.
2. Dalam paradigma hukum positif, Badan Hukum muncul sebagai subjek hukum karena adanya realita hak dan kewajiban bersama yang berbeda dari hak dan kewajiban individu. Hal ini mengandung arti bahwa subjek hukum dalam hukum positif mungkin muncul dari tututan kondisi. Sedangkan dalam paradigma Ushul Fikih subjek hukum diamati dari bentuk-bentuk *khithab* Allah dalam wahyu-Nya (al-Qur`an dan Sunnah), dan faktanya dalam wahyu-Nya Allah selalu meng-*khithab* manusia baik secara individual ataupun secara kolektif (bersama-sama). Penulis melihat ada dua metodologi disini, metodologi bumi (hukum positif) dan



metodologi langit (Ushul Fikih). Bahwa antara kedua metodologi memiliki beberapa titik temu, tidak berarti bahwa satu dan lainnya saling melegalkan secara mutlak. Karena secara prinsipil keduanya berbeda, yaitu bahwa hukum positif menunggu dan merespon perkembangan realita, sedangkan Ushul Fikih menerapkan wahyu terhadap perkembangan realita.

3. Badan Hukum yang diajukan Mushtafa Ahmad al-Zarqa (yang sangat identik dengan konsep Ahli Hukum) menjadikan salah satu standar penetapannya sebagai Subjek Hukum adalah tanggungan harta (*dzimmah maliyah*), sedangkan Allah SWT menjadikan standar penetapan sesuatu sebagai Subjek Hukum (*Taklif*) adalah kemampuannya menerima *taklif*, sedangkan keberadaan tanggungan harta merupakan akibat dari kemampuan si subjek hukum dalam menerima *taklif*.

### C) Analisa Dalil

Landasan Mushtafa Ahmad al-Zarqa dalam kajian Badan Hukumnya adalah hadits Rasulullah SAW: “Kaum muslimin sama darahnya, kalangan terendah dari mereka bebas berbuat dengan jaminan (*dzimmah*) dari mereka, dan mereka adalah penolong bagi yang selain mereka“, dan *nash* yang menunjukkan adanya suatu hak publik yang diakui di dalam hukum Islam<sup>31</sup>. Dengan kedua dalil ini, Beliau menilai bahwa hukum Islam mengakui keterpisahan hak individu dari

---

<sup>31</sup> Lihat kembali hal 79-82 dari bab ini

hak publik atau kelompok, sehingga hal ini mengarah kepada pemisahan dua subjek hukum; manusia dan Badan Hukum.

Dalam analisa penulis, Islam memang mengakui kedua hak tersebut. Allah SWT yang Maha Mengetahui tentunya telah mengetahui kedua hak itu. Bahkan hak publik yang berhubungan dengan semua pihak tanpa terkecuali dianggap sebagai hak Allah sebagaimana penjelasan terdahulu. Hanya saja dalam kajian Ushul Fikih, pelaksanaan hak publik atau hak sekelompok orang tersebut tetap bertitik-tolak dan kembali pada hak-kewajiban individu. Seperti dalam masalah wajib kifayah, yang menjadi kewajiban bersama atau kolektif, merupakan kewajiban bersama setiap individu yang sanggup, tanggungjawabnya adalah bersifat individual, buktinya jika tidak ada seorangpun yang melakukan maka setiap individu yang terkena wajib kifayah berhak memikul dosa<sup>32</sup>. Ketika hak publik tidak mungkin dilaksanakan secara kolektif tanpa koordinasi yang baik, maka untuk kepentingan koordinasi tersebut ditunjuklah individu tertentu sebagai wakil atau wali mereka, seperti sebuah negara, yang bertanggungjawab secara individu kepada Allah SWT dan orang banyak. Wakil tersebut bertanggung jawab kepada Allah karena Allah SWT yang menetapkan haknya sebagai wakil umat melalui perintah Allah kepada umat untuk memilih pemimpinnya, dan dia bertanggung jawab kepada orang banyak (publik) karena diantara tugasnya adalah mengurus kepentingan publik<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Abdul Wahhâb Khallâf, *Ushûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), hal. 109

<sup>33</sup> Al-Mawardi menyatakan *Imamah* digunakan/dibuat untuk *khilafah* (menggantikan) Nabi SAW dalam menjaga urusan agama, dan menyiasati urusan dunia. Al-Mawardi menunjukkan

Disamping hal tersebut, ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa bahwa hukum Allah melintasi ruang waktu sampai Hari Akhir. Hukum Allah di hHari Akhir berhubungna dengan pertanggungjawaban secara individu. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 48:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا

عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya:

dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima *syafa'at* dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dari rumusan ini maka banyak pertanyaan besar mesti dijawab: Apakah hukum Allah di Hari Akhir juga menyentuh Badan Hukum yang merupakan subjek hukum yang setara dengan manusia? Jika iya, maka bagaimana dan dimana landasannya dari wahyu Allah? Jika tidak, kemana perginya pertanggungjawaban hak-kewajiban Badan Hukum, sementara semua hak-kewajiban akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT? dan seterusnya.

---

dalil-dalil kewajibannya secara akal ataupun secara *syara'*, ini menunjukkan bahwa tugas kepala negara bukanlah tugas dari publik, melainkan tugas dari Allah, karena tugas Nabi bersumber dari Allah dan Allah menunjukkan ayat-ayat-Nya yang mewajibkan publik memilih pemimpinnya. lihat: Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Walâiyât al-Dîniyah*, (Kuwait: Maktabah Dâr Ibnu Qutaibah, 1989), hal. 3-4

## 2. Badan Hukum Dan Subjek *Taklif*

### A) Analisa Defenisi

“Pribadi yang terbentuk dari beberapa unsur individu atau harta yang ditetapkan oleh *tasyri*’ (kekuasaan pembentuk hukum) dalam bentuk yurisprudensial yang berasal dari unsur-unsur tersebut namun terpisah darinya serta dapat menerima hak dan kewajiban”. Defenisi inilah yang dipilih Mushtafa Ahmad al-Zarqa untuk term Badan Hukum. Dalam analisa penulis, defenisi ini menggambarkan hal-hal berikut:

- 1) Badan Hukum adalah sejenis pribadi yang mendapatkan hak dan kewajiban
- 2) Pembentuk pribadi itu adalah beberapa individu atau harta
- 3) Pribadi ini terpisah dari pembentuknya
- 4) Eksistensi pribadi tersebut ditetapkan oleh *tasyri*’ secara yurisprudensial, yang mengakibatkan dirinya mendapatkan hak dan kewajibannya.

Jika pemahaman ini ditambahkan dengan realita yang diungkapkan oleh Mushtafa Ahmad al-Zarqa dalam perkembangan terma kepribadian, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Hukum adalah sebuah Subjek Hukum yang berdiri sejajar dengan manusia biasa. Kesimpulan ini diterima secara umum di kalangan Ahli Hukum, meskipun beberapa kalangan yang tidak populer menyanggahnya<sup>34</sup>. Dan sebuah realita juga bahwa Ahli Hukum menerima Badan Hukum sebagai

---

<sup>34</sup> Sangat disayangkan Mushtafa Ahmad al-Zarqa tidak merincikan perbedaan pendapat di kalangan Ahli Hukum tentang status Badan Hukum sebagai Subjek Hukum yang sejajar dengan manusia.

salah satu Subjek Hukum karena eksistensinya dalam pergaulan hukum positif ditengah kehidupan manusia.

Apabila dibandingkan dengan bahasan Ahli Ushul tentang pihak yang disebut Subjek Hukum dalam terminologi Ahli Hukum, maka terma *Mahkum 'Alaih* atau *Mukallaf* adalah terma yang sepadan. Tidak hanya itu, bahkan *Mukallaf* dapat pula dibahasakan sebagai Subjek *Taklif*. Dalam konsep Ahli Ushul Fikih tentang *taklif* terdahulu pada bab II disimpulkan bahwa Ahli Ushul Fikih tidak berpanjang lebar merumuskan defenisi *Mukallaf*, namun langsung menyebutkan *Mukallaf* adalah manusia (*al-insan*). Hal tersebut dikarenakan Ahli Ushul Fikih menyimpulkan bahwa *khithab/taklif* Allah dalam wahyu-Nya ditujukan untuk manusia.

Dua paragraf di atas menjelaskan satu kesimpulan awal<sup>35</sup> bahwa ada dua paradigma atau metodologi berbeda; “Paradigma Bumi” dan “Paradigma Langit”. Ahli Hukum menambahkan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum karena memiliki “Paradigma Bumi”, dimana eksistensinya muncul dari kebutuhan dan pergaulan kehidupan manusia. Sedangkan Ahli Ushul Fikih hanya menerima manusia sebagai Subjek *Taklif* karena memiliki “Paradigma Langit”, dimana mereka mengambil kesimpulan tersebut dari isyarat-isyarat wahyu Allah SWT.

Badan Hukum yang dijelaskan oleh Mushtafa Ahmad al-Zarqa merupakan bagian dari Subjek Hukum. Ia adalah sebuah kepribadian yang berbeda dan terpisah dari manusia biasa, meskipun ia terbentuk dari sekumpulan

---

<sup>35</sup> Kesimpulan yang telah penulis sebutkan pada bagian sebelumnya pada bagian Badan Hukum dan Sumber *Taklif*

individu manusia atau harta. Untuk menjadikan Badan Hukum diakui dalam konsep Ushul Fikih, maka semestinya Badan Hukum dapat masuk dan diakomodir oleh makna Subjek *Taklif* dalam Ushul Fikih. Sedangkan dalam terminologi Ushul Fikih defenisi Subjek *Taklif* langsung menunjuk manusia dengan sifat baligh dan berakalnya<sup>36</sup>. Dengan demikian penulis menilai Badan Hukum tidak masuk ke dalamnya, karena Subjek *Taklif* yang dijelaskan oleh Ahli Ushul tersebut merupakan Subjek Hukum selain Badan Hukum yaitu manusia (*natural person*)<sup>37</sup>.

## B) Analisa Unsur

Dua unsur Badan Hukum yang disebutkan Mushtafa Ahmad al-Zarqa; kepentingan bersama dan tanggungan harta yang berdiri sendiri, merupakan badan (*body*) yang menentukan eksistensi Badan Hukum. Kedua hal ini dirangkum dan dilengkapi dengan beberapa aspek lain oleh Meyer<sup>38</sup> dan diistilahkan sebagai syarat yang diberikan doktrin ilmu Hukum terhadap Badan Hukum. Sedangkan legalitas hukum yang diperlukannya merupakan sebuah pengesahan dari luar dirinya (eksternal) yang memperkuat dan melegalkan eksistensinya dalam

---

<sup>36</sup> Seperti yang diungkapkan Abdul Wahhâb Khallâf, *Op.Cit*, hal. 134

<sup>37</sup> Tentang manusia sebagai sebuah kepribadian hukum juga dijelaskan Mushtafa Ahmad al-Zarqa dalam bukunya tersebut, sebelum bahasan tentang Badan Hukum sebagai sebuah kepribadian hukum.

<sup>38</sup> Prof. Meyer mengajukan empat syarat: Ada harta kekayaan sendiri, Ada tujuan tertentu, Ada kepentingan sendiri, dan Ada organisasi yang teratur. Lihat kembali di Bab II hal. 40

pergaulan hukum. Hal ini oleh Abdulkadir Muhammad disebut satu-satunya syarat formal bagi Badan Hukum.

Persyaratan-persyaratan yang dibicarakan dalam studi ilmu Hukum ini tidak satupun yang disentuh oleh konsep Subjek *Taklif* dalam Ushul Fikih. Hal tersebut dikarenakan Ushul Fikih langsung menunjuk manusia sebagai Subjek *Taklif*, sehingga syarat yang diajukan adalah: Dapat memahami *taklif*, syarat ini berhubungan dengan perkembangan akal manusia; dan Memiliki *Ahliyah* (*Ada` dan Wujub*), syarat ini berhubungan dengan eksistensi manusia (*insaniyah*) dan perkembangan akal manusia.

Melihat persyaratan-persyaratan atau unsur-unsur yang dibicarakan di atas, maka penulis menilai bahwa semakin jelas perbedaan antara konsep Badan Hukum dengan konsep *Taklif* yang ada di Ushul Fikih. Bahkan dapat dikatakan secara tegas bahwa konsep Subjek *Taklif* dalam Ushul Fikih tidak mengenal dan mengakomodir konsep Badan Hukum.

### C) Analisa Ciri Khas

Mushtafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan tujuh hal yang dapat dikatakan sebagai ciri khas atau keistimewaan Badan Hukum dari manusia biasa<sup>39</sup>. Dalam analisa penulis di bagian ini, pada prinsipnya Beliau mengakui banyak hal yang menjadikan Badan Hukum tidak bisa disamakan dengan manusia, baik dari segi unsur, eksistensi, legalitas, aktifitas, maupun konsekuensi-konsekuensi hukum

---

<sup>39</sup> Lihat hal 91-92

yang diterima. Hanya saja Beliau tidak melangkah lebih jauh tentang bagaimana perbedaan itu bisa dipertemukan dalam konsep *Taklif*, sehingga Badan Hukum bisa berdiri sejajar dengan manusia sebagai Subjek *Taklif*. Sebab selama ini konsep *Taklif* dalam hukum Islam hanya berbicara tentang manusia. Beliau tetap menjadikan eksistensi nilai atau makna Badan Hukum yang ada pada Fikih secara kasuistik sebagai pegangan untuk membawa Badan Hukum ke dalam hirarki keilmuan Hukum Islam.

Penulis berasumsi bahwa dengan berhentinya Beliau di garis penjelasan keistimewaan Badan Hukum dari manusia ini, tanpa mencoba menjangkau kepada teori *Taklif* yang serba manusia, dengan sendirinya mempertegas dan memberikan dukungan yang besar terhadap kesimpulan bahwa Badan Hukum tidak diakomodir oleh konsep *Taklif* Ushul Fikih.

### **3. Badan Hukum Dan Objek *Taklif***

Mushtafa Ahmad al-Zarqa mejelaskan dalam bagian keistimewaan Badan Hukum, bahwa Badan Hukum tidak berhubungan dengan hukum perdata khusus (*ahwal syakhshiyah*) yang muncul dari kekhususan manusiawi, kecakapan Badan Hukum terbatas oleh defenisi atau ketentuan yang diberikan hukum padanya, dan Badan Hukum tidak dikenai hukum fisik, namun dapat dikenai hukum sipil dan administrasi saja. Inilah bagian-bagian dalam penjelasan Mushtafa Ahmad al-Zarqa yang menerangkan hubungan Badan Hukum dengan tindakan-tindakan hukum yang mampu dilakukannya, yang dalam bahasa Ahli Ushul disebut sebagai Objek Hukum/*Taklif*.



Penjelasan Beliau ini memberikan gambaran kepada penulis bahwa aktifitas Badan Hukum ditentukan dan dibatasi oleh hukum positif. Penulis tidak menemukan suatu dalil dalam Hukum Islam yang menerangkan hal tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa Badan Hukum menerima *Taklif* dari Sumber *Taklif* berupa Objek *Taklif* tertentu yang menjadi ruang lingkup aktifitasnya. Ketidackapannya dalam bidang hukum keluarga tidak didasari kepada dalil hukum yang ada di dalam konsep Hukum Islam baik langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan ketidakmampuannya disentuh hukum fisik juga demikian, bahkan hal ini menjadikannya tidak bisa dikenai hukuman *ukhrawi* (ini adalah ciri khas hukum agama), yang digambarkan oleh Allah dalam wahyu-Nya berbentuk hukuman yang dirasakan secara inderawi atau fisik, bukan secara administrasi.

Kesimpulan penulis adalah bahwa semua Objek Hukum Badan Hukum itu ditentukan oleh hukum positif/yuresprudensi, tidak dihubungkan penetapannya itu kepada sumber-sumber hukum yang dilegalkan dalam konsep perumusan hukum di ranah keilmuan Ushul Fikih. Hal ini menjadikan Badan Hukum tidak diakomodir oleh konsep *Taklif* yang ada selama ini. Bahkan jikapun diakui, Badan Hukum tidak bisa dikenai hukum-hukum yang bersifat *ukhrawi*. Namun bagian hukum mana di dalam hukum Islam yang tidak tersentuh hukum *ukhrawi*? Penulis rasa tidak ada.

## 4. Landasa Ushûl Fikih Bagi Badan Hukum Menurut Mushtafa Ahmad Al-Zarqa

### A) Metode-Metode Dalam Perumusan Konsep Ushûl Fikih

Ulama kontemporer menganalisa perkembangan konsep-konsep Ushul Fikih. Dalam pengamatan penulis, analisa tersebut sampai pada kesimpulan bahwa Ahli Ushul Fikih memiliki metode berbeda-beda dalam konsep Ushul Fikih. Sebagian mereka yang menganalisa itu, diantaranya Muhammad Abu Zahrah, mencapai kesimpulan bahwa terdapat dua metode dalam perumusan konsep Ushul Fikih dikalangan para ahlinya, yaitu: metode *Mutakallimin* dan *Fuqaha`/Hanafiyah*. Sebagian lainnya, seperti Abdul Wahhab Khallaf, menambahkan satu metode lagi dari dua yang disebutkan itu, yaitu: metode *Jam`u*. Sedangkan sebagian lainnya, seperti Mushtafa Sa`id al-Khin, menambahkan dua metode lagi, yaitu: metode *Takhrij al-Furu` `ala al-Ushul*, dan metode *Imam al-Syathibi (al-Muwafaqat)*<sup>40</sup>.

#### 1) Metode *Mutakallimîn*

Ciri khas metode ini adalah penelusuran konsep Ushul dengan menggunakan metode *manthiq* (logika) dan penalaran, dan menetapkan hasil penelusuran tersebut dengan bantuan dalil yang ada, tanpa memperhatikan *furû`* Fikih yang pernah ditetapkan para ulama yang berhubungan dengan konsep Ushul

---

<sup>40</sup> Abdul Wahhâb Khallâf, *Op.Cit*, hal. 18-19, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-`Arabi, tt), hal. 18-24, Mushtafa Sa`id al-Khin, *Dirâsah Târîkhiyah li al-Fiqh wa Ushûlihi*, (Damaskus, Syirkah al-Muttahidah li al-Tawzî', 1984), hal. 189-221

tersebut. Penalaran secara logis terhadap dalil yang ada menjadikan metode ini memiliki kesamaan dengan metode yang dipakai dalam Ilmu Kalam, bahkan tidak jarang para ulama yang menggunakan metode ini mengadopsi beberapa permasalahan dalam Ilmu Kalam karena menilainya memiliki hubungan logis dengan konsep Ushul Fikih, seperti masalah baik dan buruk (*husn wa qubh*). Inilah yang menjadikan metode ini disebut juga metode *Mutakallimin*.

Abu Zahrah mengungkapkan bahwa metode ini tidak berpegang pada fanatisme mazhab tertentu. Bagi metode ini teori dan konsep Ushul tidak tunduk pada *furu'* mazhab (Fikih mazhab), akan tetapi konsep Ushul dipelajari sebagai penentu *furu'* (Fikih), penopang Fikih, dan metode dalam *istinbath* (penetapan hukum)<sup>41</sup>.

## 2) Metode *Fuqahâ`*

Metode ini adalah metode yang berakar dari Mazhab Hanafi. Dalam pembentukan konsep Ushulnya, metode ini terpengaruh oleh *furu'* Fikih. *Furu'* Fikih yang diwariskan oleh para ulama menjadi bahan kajian. Kalangan Hanafi menetapkan konsep Ushul dengan memperhatikan *furu'* dan metode yang digunakan oleh ulama dalam memunculkan *furu'* tersebut. Sehingga yang tampak adalah konsep Ushul menjadi “pelayan” bagi *furu'*, untuk menunjukkan ketepatan *furu'* Fikih yang ada.

---

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hal. 20

### 3) Metode *Jam'u*

Metode ini menggabungkan dua metode sebelumnya. Di samping pengkajian konsep Ushul secara logis dari dalil yang ada, metode ini juga menyertakan *furu'* Fikih yang mendukungnya. Metode ini menghasilkan suatu konsep yang lebih komprehensif, karena konsep Ushul menemukan contoh penerapannya pada *furu'* yang sudah ada pada literatur Fikih para ulama.

### 4) Metode *Takhrîj Al-Furû' 'Ala Al-Ushûl*

Menurut Mushtafa Sa'id al-Khin, metode ini muncul dari metode ketiga di atas. Tujuan metode ini adalah untuk menjelaskan hubungan *furu'* yang beragam dengan konsep Ushulnya, disertai dengan menerangkan perbedaan ahli Ushul dalam konsep Ushul yang mengakibatkan perbedaan di dalam masalah *furu'*. Hasil akhirnya adalah bahwa *furu'* yang beragam dan berbeda muncul dari konsep Ushul yang juga beragam dan berbeda<sup>42</sup>.

### 5) Metode Imam Al-Syâthibi (Al-Muwafaqât)

Menurut ulama kontemporer, metode Imam al-Syathibi dalam kitab al-Muwafaqat adalah metode yang baru dan sama sekali berbeda dari metode-metode penulisan konsep Ushul sebelum masanya. Imam al-Syathibi menyusun kitab tersebut untuk menjelaskan konsep Ushul Fikih melalui pendekatan *maqashid al-Syari'ah* (tujuan Syari'at).

---

<sup>42</sup> Mushtafa Sa'id al-Khin, *Op.Cit*, hal. 213

Agama (syari'at) ini memiliki tujuan-tujuan yang mesti dijaga. Tujuan tersebut merupakan ruhnya. Ketika Ushul Fikih dikaji dari sudut pandang ini, maka dapat dikatakan bahwa Ushul Fikih menemukan jiwanya yang pada kajian lain tidak ditemukan karena terkungkung dalam logika dan perbedaan Fikih. Al-Syathibi sepertinya berpikiran bahwa Ushul Fikih berkompeten menjelaskan tujuan-tujuan tersebut. Hal tersebut karena Ushul Fikih bicara soal prinsip-prinsip hukum, dan pengkajian tujuan hukum merupakan bagian dari kajian prinsip hukum.

## **B) Peluang Pengakuan Badan Hukum Dalam Konsep Ushûl Fikih**

### 1) Dari Segi Metode Landasan Konsep Badan Hukum

Setelah menelaah konsep Mushtafa Ahmad al-Zarqa tentang Badan Hukum, khususnya pada bagian landasan Badan Hukum dalam hukum Islam, penulis melihat bahwa Beliau berupaya menjelaskan eksistensi Badan Hukum dari dua sisi: *nash* dan *furu'* Fikih. Beliau menjelaskan *hadits* pendukung dan contoh *furu'* Fikih yang mengarahkan kepada eksistensi Badan Hukum. Dari sisi ini dapat dilihat bahwa Mushtafa Ahmad al-Zarqa seperti menggunakan metode *Jam'u*. Hanya saja, Beliau lebih banyak mengulas *furu'* Fikih yang mendukung eksistensi Badan Hukum, dan hanya sedikit membicarakan eksistensinya dalam *nash* secara logis. Hal ini menjadikan penulis menilai bahwa metode beliau lebih cenderung kepada metode *Fuqaha`*. Kesimpulan ini didukung dengan pernyataan al-

Qaradhawi bahwa Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang kental dengan Mazhab Hanafi<sup>43</sup>.

Metode *Fuqaha`* yang dominan digunakan Mushtafa Ahmad al-Zarqa menjadikan konsep Badan Hukum yang Beliau paparkan memiliki pijakan dalam Ushul Fikih. Artinya dengan hanya sekedar menunjukkan dan menjelaskan kajian Fikih klasik yang menampakkan makna-makna Badan Hukum, secara teori, konsep Badan Hukum Mushtafa Ahmad al-Zarqa memiliki suatu legalitas di dalam Ushul Fikih, meskipun tidak ada landasan logis dalam *nash* yang cukup untuk menjelaskannya. Hanya saja, penulis memperhatikan contoh *furu`* Fikih yang menjadi fokus Mushtafa Ahmad al-Zarqa adalah kasus yang hanya berhubungan dengan salah satu jenis Badan Hukum yaitu Badan Hukum Publik. Tidak satupun contoh tersebut yang berhubungan dengan Badan Hukum Privat, seperti perusahaan atau korporasi. Dengan demikian, penulis berasumsi bahwa Badan Hukum Publik mendapatkan legalitas dalam metode Ushul Fikih, sedangkan Badan Hukum Privat tidak mendapatkannya.

Jika hanya salah satu jenis Badan Hukum yang mendapatkan legalitas, maka tidak bisa dikatakan Badan Hukum secara umum mendapatkan legalitas secara Ushul Fikih dan menjadi suatu konsep Subjek Hukum dalam Ushul Fikih. Suatu konsep bisa dikatakan sebagai konsep (kaedah) Ushul Fikih jika dalam penerapannya mencakup segala hal yang masuk ke dalam maknanya. Jika tidak demikian, di dalam kajian prinsip hukum Islam, hal seperti ini masuk ke dalam

---

<sup>43</sup> Yûsuf al-Qaradhâwi, *Fi Wadâ' al-A'lâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 2003), hal. 94-95

kategori Kaedah Fikih<sup>44</sup>. Oleh sebab itu, penulis memandang konsep Badan Hukum lebih tepat dimasukkan ke dalam bagian Kaedah Fikih. Dengan demikian konsep Badan Hukum lebih dapat digunakan dengan format pengecualian-pengecualian pada kasus-kasus tertentu.

## 2) Dari Segi Substansi Konsep Badan Hukum

Substansi Badan Hukum adalah sebagai Subjek Hukum. Pada bagian terdahulu telah penulis paparkan hubungan Badan Hukum dengan *Taklif* dalam Ushul Fikih. Penelitian penulis menunjukkan bahwa konsep *Taklif* tidak mengenal konsep Badan Hukum sebagai Subjek *Taklif*, dan jikapun ada hanya sebatas istilah yang dalam prakteknya lebih mengarah kepada prinsip perwakilan (*wakalah*) dan perwalian (*walayah*) yang mana beban hukum tetap bersifat individual manusia. Dalam penelusuran penulis konsep *Taklif* dalam hukum Islam tidak pernah membicarakan beban sebuah negara, suatu instansi atau beban suatu komunitas yang terpisah dari beban individualnya, maksudnya setiap individu dalam suatu komunitas atau suatu perkumpulan memiliki beban dan tanggungjawab sendiri-sendiri sesuai dengan porsi dan posisinya masing-masing. Hasil ini akan tetap seperti itu, kecuali jika konsep Subjek *Taklif* dikaji ulang melalui metode

---

<sup>44</sup> Kaedah Ushul Fikih mesti bersifat *jami'ah* yang berarti mencakup segala hal yang pantas dimasukkan ke dalam kategorinya, sedangkan Kaedah Fikih hanya bersifat *aghlabiyah* yang berarti mencakup mayoritas hal yang pantas dimasukkan ke dalam kategorinya, dan memiliki beberapa hal yang dikecualikan darinya. Lihat: bagian *Muqaddimah Tahqiq* dari Jalâluddîn Abdurrahmân al-Suyûthi, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir*, (Kairo: Dâr al-Salâm, 2004), hal. 20

*Fuqaha`*, dengan memperhatikan gejala-gejala hukum praktis, dan metode *Maqashid*, dimana tidak satupun yang lepas dari hukum Allah. Penulis melihat segitiga antara konsep Subjek *Taklîf*, metode *Fuqaha`*, dan metode *Maqashid* penting bagi eksistensi Badan Hukum dalam ranah Ushul Fikih. Inilah yang belum dikembangkan oleh Mushtafa Ahmad al-Zarqa lebih jauh dalam bahasannya.

Kesimpulan penelitian di atas diambil berdasarkan konsep Ushul Fikih yang berlaku sampai hari ini. Artinya jika konsep Ushul Fikih tidak mengalami perubahan dan pembaharuan secara substansial, maka penulis pesimis konsep Badan Hukum akan sulit mendapatkan legalitas yang pasti dari sudut pandang Ushul Fikih. Namun jika konsep Ushul Fikih mengalami reformasi dan rekonstruksi di masa depan maka peluang itu akan muncul. Secara khusus penulis menggarisbawahi kemungkinan masuknya Kaedah Fikih ke dalam ranah Ushul Fikih<sup>45</sup>. Maksud penulis adalah jika posisi Kaedah Fikih semakin signifikan dalam penetapan (*istinbath*) hukum, maka akan terjadi pergeseran dalam kajian Ushul Fikih. Hal ini memungkinkan masuknya konsep Badan Hukum ke dalam kajian Ushul Fikih. Hanya saja, ide rekonstruksi Ushul Fikih adalah ide yang masih jauh dari sebuah kesepakatan di kalangan ulama Syari'ah.

---

<sup>45</sup> Ide ini penulis dapatkan dari Dr. Abdussalâm Ballâji, *Tathawwur 'Ilm Ushûl al-Fiqh wa Tajadduhu*, (Mansoura: Dâr el-Wafâ, 2007), hal. 291